

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI


1. Nama : WIDODO JOKO NUGROHO
2. Jabatan : CAMAT
3. NIK : 726262

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m ² /200 m ² di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI		Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m ² /100 m ² di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI		Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	139.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2007, HASIL SENDIRI		Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B03N04LOA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LF70 MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI		Rp. 46.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU F700RG TX AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI		Rp. 85.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	118.035.296
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.113.035.296
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (B-III)	Rp.	1.053.035.296

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dipeka secara otomatis dari shkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan diumumkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui shkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terikat tidak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitas pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.